



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPBD	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Standar teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana yang selanjutnya disebut SPM Sub Urusan Bencana adalah tolok ukur Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara secara minimal.
12. Evakuasi Korban Bencana adalah proses pencarian dan pemindahan korban bencana baik yang selamat maupun yang meninggal dunia selama terjadinya bencana.
13. Rencana Kontinjensi adalah rencana terintegrasi yang berisi upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat serta Lembaga usaha dalam menghadapi ancaman bencana.
14. Pelayanan Informasi Rawan Bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten rawan bencana, kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.
15. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan prabencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana.
16. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana.
17. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi BPBD dalam menyelenggarakan urusan wajib sub urusan bencana dalam skala minimal.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai tolok ukur pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib sub urusan bencana.

BAB III  
STANDAR PELAYANAN SUB URUSAN BENCANA

Bagian Kesatu  
Standar Teknis Pelayanan Dasar

Pasal 3

Standar teknis pelayanan dasar sub urusan bencana meliputi :

- a. jenis pelayanan dasar;
- b. mutu pelayanan dasar; dan
- c. penerima pelayanan dasar.

Bagian Kedua  
Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 4

Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana Daerah meliputi:

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan :
  - a. penyusunan kajian resiko bencana; dan
  - b. komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana.
- (2) Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
  - a. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
  - b. pembuatan rencana kontinjensi;
  - c. pelatihan pencegahan dan mitigasi;
  - d. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - e. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
  - f. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- (3) Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :
  - a. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah *zoonosis* prioritas;
  - b. respon cepat darurat bencana;
  - c. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
  - d. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
  - e. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- (4) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) SPM Sub Urusan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 6

- (1) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi standar :
  - a. prosedur operasional penanggulangan bencana;
  - b. sarana prasarana penanggulangan bencana;
  - c. peningkatan kapasitas personil/sumberdaya manusia; dan
  - d. pelayanan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
- (2) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mutu Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan standar pelayanan BPBD.

Bagian Keempat  
Kriteria Penerima

Pasal 7

Kriteria Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.

Bagian Kelima  
Tata Cara Pemenuhan Standar

Pasal 8

Tata cara penerapan SPM sub urusan bencana dilakukan dengan tahapan :

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Pasal 9

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi :
  - a. data pra bencana;
  - b. data tanggap darurat; dan
  - c. data pasca bencana.
- (2) Penghitungan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kebutuhan pelayanan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Pemenuhan standar teknis pelayanan dasar sub urusan bencana dimuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen anggaran daerah.
- (2) Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Rencana Strategis dan Rencana Kerja.
- (4) Dokumen anggaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 11

- (1) BPBD melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar sub-urusan bencana melalui program dan kegiatan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) BPBD dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Sub Urusan Bencana di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan/atau bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan/atau dalam bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) BPBD menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM kepada Gubernur.

Pasal 14

Materi muatan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit memuat:

- a. hasil penerapan SPM;
- b. kendala penerapan SPM;
- c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM; dan
- d. rekapitulasi penerapan SPM.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 24-5-2021

BUPATI BANJARNEGARA,


  
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 24-5-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

  
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 24

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPBD	



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 24 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ WAKTU	CARA MENGHITUNG	2021	2022
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	a. Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 % selama 1 tahun	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun/jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan x 100 %	100 %	100 %
		b. Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana	Terselenggarakannya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana per jenis ancaman bencana	100 % selama 1 tahun	Jumlah penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana per jenis ancaman bencana/seluruh penduduk di Kawasan rawan bencana per jenis ancaman bencana x 100 %	100 %	100 %
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Tersedianya data informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100% selama 1 tahun	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun/ Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan x 100 %	100 %	100 %



	b. Pembuatan Rencana Kontinjensi	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100% selama 1 tahun	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun/jumlah satu dokumen renkon lengkap dan sudah disahkan x 100 %	100 %	100 %
	c. Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan penduduk yang berada di kawasan rawan bencana	Persentase (%) jumlah aparatur dan penduduk yang ikut pelatihan	100% selama 1 tahun	Jumlah aparatur dan penduduk yang ikut pelatihan/jumlah apatur dan penduduk di kawasan rawan bencana x 100 %	100 %	100 %
	d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlatihnya penduduk dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah penduduk yang ikut pelatihan	100% selama 1 tahun	Jumlah penduduk yang ikut pelatihan/jumlah penduduk yang berada di kawasan rawan bencana x 100 %	100 %	100 %
	e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah penduduk yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100% selama 1 tahun	Jumlah warga penduduk yang mendapatkan layanan pusdalop/jumlah warga negara yang berada di Kawasan rawanbencana x 100 %	100 %	100 %
	f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah penduduk yang mendapat peralatan perlindungan	100% selama 1 tahun	Jumlah penduduk yang mendapat peralatan perlindungan/jumlah penduduk yang berada di Kawasan rawan bencana x 100 %	100 %	100 %

3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	a. Respon cepat darurat bencana	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap darurat bencana (%)	100% selama 1 tahun	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap darurat bencana/jumlah seluruh penetapan Status darurat bencana	100 %	100 %
		b. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalop penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100% selama 1 tahun	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana/jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana x 100 %	100 %	100 %
		c. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100% selama 1 tahun	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi/perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana x 100 %	100 %	100 %
		d. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	100%	Jumlah kebutuhan dasar korban bencana yang terpenuhi	100%	100%

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPBD	